

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

No. SK :

Persyaratan

1. NIB RBA
2. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP
3. Permohonan diajukan oleh pimpinan/ direktur perusahaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika
4. Memiliki penanggung jawab teknis (dibuktikan dengan fotokopi KTP, ijazah, dan surat perjanjian kerja antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan)
5. Dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika berupa:
6. Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika
7. Catatan persediaan/ kartu stok kosmetika
8. Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan
9. Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan kosmetika
10. Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal
11. Memenuhi persyaratan sarana meliputi sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar POM di Banda Aceh


JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar POM di Banda Aceh

Alur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika



- * Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diterbitkan jika Dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika dan Sanitasi sarana dan tempat penyimpanan belum memadai
- ** Rekomendasi diterbitkan jika NIB, Surat Permohonan, Penanggungjawab Teknis sesuai ketentuan
- *** Penolakan permohonan dilakukan jika NIB, Surat Permohonan, Penanggungjawab Teknis tidak memenuhi ketentuan (TMK)
- **** Rekomendasi Penghentian sementara akses permohonan notifikasi Kosmetika diterbitkan jika Pemohon notifikasi tidak menyelesaikan CAPA dalam 20 HK sejak tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 11:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon melakukan pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika melalui PB-

UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai.

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Waktu Penyelenggaraan POM di Banda Aceh

0

1. 5 Hari kerja Rekomendasi terbit, sejak pemeriksaan jika NIB, Surat Pemohonan, Penanggungjawab Teknis sesuai ketentuan
2. 7 Hari kerja pemeriksaan sarana sejak permohonan dan pelaku usaha siap diperiksa
3. 30 hari kerja sejak CAPA diterima (evaluasi CAPA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

Pengaduan Layanan

Balai Besar POM di Banda Aceh

JL. HTM Daud Beureuh, No. 110, 23126, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

24415 24415 065123926

aceh.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

POM di Banda Aceh

1. Tatap muka langsung :

Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureueh No .110
Kota Banda Aceh

Mall Pelayanan Publik Jl Dipenogoro Pasar Aceh Lt 3 No Counter 31

Mall Pelayanan Publik Aceh Besar, Jl Medan -Banda Aceh No 85, Lambaro

2. Telepon/ Handphone : (0651) 7411698/ 08116853301

3. Whatsapp : 08116853301 / 081262123339

4. Email : bpomaceh@gmail.com / bpom_aceh@pom.go.id

5. Media Sosial : Facebook : @bbpom.aceh Instagram : @bpom.aceh X : @bpomaceh

Tiktok : @bpom.aceh Youtube : bpomaceh

6. Halo BPOM : 1500533